



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke-	: 15
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum Panja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 1 Juli 2020
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Mendapatkan masukan draf materi RUU tentang Pemilu
Ketua Rapat	: H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 16 (enam belas) Anggota Panja Komisi II DPR RI secara fisik dan 10 (sepuluh) Anggota Panja Komisi II DPR RI secara virtual dari 27 (dua puluh tujuh) Anggota Panja Penyusunan RUU tentang Pemilu Komisi II DPR RI B. Valina Sinka Subekti C. Philip J Vermonte D. Prof. Din Syamsudin E. Prof. Ramlan Surbakti

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Penyusunan RUU tentang Pemilu Komisi II DPR RI dengan Valina Sinka Subekti, Philip J Vermonte, Prof. Din Syamsudin, dan Prof. Ramlan Surbakti, dengan agenda mendapatkan masukan draf materi RUU tentang Pemilu, hari Rabu, 1 Juli 2020, dibuka pukul 10.45 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Valina Singka Subekti, Philip J Vermonte, Prof. Din Syamsudin, dan Prof. Ramlan Surbakti, bertujuan untuk mendapatkan masukan draft materi RUU tentang Pemilu dari para pakar.

III. CATATAN RAPAT

Beberapa catatan yang disampaikan oleh para Pakar, sebagai berikut:

Prof. Dr. Valina Singka, M.Si. :

1. Visi – Misi Bangsa (Perlu memperhatikan dalam konsideran) :

- a. Alinea ke-2 Pembukaan UUD 1945 bahwa cita-cita kemerdekaan Indonesia ialah terwujudnya negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
- b. Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 menyebutkan tujuan dibentuknya pemerintahan negara RI adalah untuk:
 - melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
 - memajukan kesejahteraan umum
 - mencerdaskan kehidupan bangsa
 - dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

2. Kriteria Sistem Pemilu

- a. Sistem pemilu mampu menjamin representasi politik
- b. Sistem pemilu mampu memfasilitasi pemerintahan stabil
- c. Sistem pemilu menyediakan insentif terbentuknya koalisi dan oposisi
- d. sistem pemilu dapat mendorong partai mempunyai nilai dan ideologi politik
- e. Sistem pemilu mudah diaplikasikan dan mempertimbangkan biaya dan kapasitas administrasi.

3. Tujuan RUU Pemilu :

- a. Merancang kembali disain sistem pemilu yang dapat memperkuat prsidentialisme dan kualitas demokrasi Indonesia
- b. sistem pemilu yang dapat menyederhanakan kepartaian dan mendorong pelembagaan partai politik
- c. mudah diaplikasikan dan berbiaya rendah
- d. memutus mata rantai politik transaksional

4. Parliamentary Threshold (ambang batas parlemen)

- a. Pemilu legislatif 2004, 2009, 2014, 2019 tetap menghasilkan multipartai : 7 partai lolos ET 2004, 9 partai lolos PT 2009, 10 partai lolos PT 2014 dan 9 partai lolos PT di 2019.
- b. Sistem pemilu dengan ukuran dapil dan alokasi kursi 3-12, PT 4%, persyaratan partai peserta pemilu 2019 yang makin ketat tidak berdampak pada penyederhanaan kepartaian. Dari 16 partai peserta pemilu 2019, 9 partai memperoleh kursi di DPR dan tidak

ada pemenang mayoritas. PDIP memperoleh 22% (128 kursi) dari 575 kursi.

- c. Regulasi pemilu dengan PT 4% juga menjadikan partai semakin pragmatis dalam proses rekrutmen caleg dan menciptakan ketidakadilan dalam rekrutmen: berpihak pada calon dengan basis sosial dan kapital kuat di tingkat lokal daripada kader partai berkualitas tetapi tidak bermodal kapital kuat.
- d. Dalam draft diusulkan 7%, namun mengusulkan PT diantara 4-5% karena PT tinggi belum menjamin melahirkan sistem kepartaian yang demokratis.

5. District Magnitude

- a. Sistem pemilu distrik paling ideal membentuk sistem pemerintahan presidensial karena kemampuannya menghasilkan kedekatan hubungan wakil terpilih dengan konstituennya. Pada pihak lain sistem pemilu campuran memadukan kekuatan dari sistem proporsional dan sistem distrik.
- b. Dalam membangun penyederhanaan partai politik, mengusulkan memperkecil besaran daerah pemilihan dan alokasi kursi dari 3-10 menjadi 3-8, dan ambang batas PT 5 % (perlu simulasi)

6. Sistem Pemilu Legislatif

- a. mengusulkan sistem pemilu dirancang kembali yang tadinya berpusat pada 'candidacy centered' kepada 'party centered'(lihat Pasal 22 E UUD 1945 (3) bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR, dan DPRD adalah partai politik)
- b. sistem pemilu proporsional daftar calon tertutup dengan memperkecil besaran daerah pemilihan dan alokasi kursi menjadi 3-8, dan ambang batas PT 5 % (perlu simulasi).
- c. Sistem pemilu proporsional tertutup harus diimbangi dengan proses pencalonan dan penyusunan nomor urut calon yang terbuka dan demokratis.
- d. Mereformasi sistem demokrasi internal partai (intra-party democracy): partai dikelola secara demokratis, tidak lagi secara oligarkis, sentralistik dan personalistik).

7. Presidential Treshold

Menghapus Presidential Threshold sebagai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden (pemilu serentak)

8. Pendanaan Pemilu

- a. Sistem pemilu berbiaya tinggi memperkuat dominasi oligarki, dinasti politik dan politik kartel: melemahkan demokrasi partisipatif (Joseph Schumpeter).
- b. Mengatur pendanaan partai oleh negara (mengurangi dominasi oligarki dan praktek politik kartel) melalui regulasi dengan memperhatikan proporsionalitas dan keadilan semua partai politik.

9. Digitalisasi Pemilu

- a. E-Voting
- b. E-Rekap

10. Penyelenggara Pemilu

- a. Tim Seleksi dan penyelenggara pemilu harus diisi orang yang tepat baik dari segi kualitas, umur.
- b. Perlu evaluasi terhadap kinerja bawaslu. Perlu mempertimbangkan, apakah Bawaslu bersifat permanen ?
- c. Perlu penyederhanaan anggota bawaslu karena akan sangat menyerap anggaran.

11. Pilkada

- a. Perlu mempertimbangkan penyelenggaraan pilkada asimetris?
- b. Perlu pemetaan daerah provinsi, kabupaten/kota sehingga menyesuaikan kemampuan daerah masing – masing.
- c. Bagi kepala daerah yang akan mencalonkan kembali, harus cuti diluar tanggungan Negara.

12. Syarat Pejabat Negara adalah pendidikan minimal S1

13. Keterwakilan Perempuan

- a. Calon legislative perempuan minimal 30%
- b. Nomor urut caleg perempuan berada di Nomor Urut 1.
- c. Perlu diiringi dengan sistem rekrutmen yang professional dan berkualitas

Dr. Philips Vermonte:

1. Sistem Politik

- Perlu didorong perwujudan Sistem Politik Indonesia agar dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
- Sistem Politik sudah harus mengutamakan aspek pemerintahan yang efektif (*governability*), walaupun harus sedikit mengesampingkan aspek keterwakilan (*representativeness*).
- Dalam melakukan reformasi pemilu harus didorong adanya rekayasa elektoral dan elektoral engineering.
- Sistem politik harus dapat meminimalisir pembelahan masyarakat baik secara politik, identitas (agama) dan ekonomi, karena tingkat perpindahan suara dalam memilih *partai (Parties electoral volatility)* di Indonesia tidak terlalu drastis, kompetisi antar partai semakin stabil.
- Sistem Politik bukan semata hanya mewujudkan demokratisasi dan peningkatan ekonomi, tetapi harus diarahkan pada peningkatan *Human Development Indeks* agar tidak stagnan.

2. Metode Pemberian Suara

- Merekomendasikan metode pemberian suara dari sistem proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup.
- Sistem proporsional yang tertutup hendaknya diikuti dengan merevisi Undang-Undang Partai Politik, yang memastikan adanya demokratisasi dan transparansi dalam pencalonan caleg.
- Mendorong adanya pemilu pendahuluan (*primary*) atau konvensi khusus untuk menentukan posisi dalam daftar partai, serta memberi peraturan ketat tentang penempatan perempuan.

- Harus ada persyaratan bagi partai untuk tidak hanya menempatkan seseorang perempuan diantara tiga teratas, tetapi ditingkat pertama atau kedua. Hanya segelintir partai memperoleh tiga kursi di sebuah daerah pemilihan – kebanyakan memperoleh maksimal 1 atau 2. Jika reformasi regulasi seperti ini dipadukan dengan pendanaan negara yang lebih besar untuk partai politik, insentif untuk mencalonkan kerabat perempuan dari pemegang kekuasaan laki-laki bermodal besar juga akan berkurang.

3. Sistem Pemilu (Keserentakan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah)

- Untuk membuat sekuen keserentakan yang teratur, pemilu daerah dapat dilakukan pada tahun 2027, tiga tahun setelah pemilu Nasional 2024.
- Pemilu serentak daerah sebaiknya hanya pada level Gubernur, Bupati, dan Walikota.
- Pemilu legislatif untuk level daerah sebaiknya tetap dipertahankan sama dengan pemilu nasional, agar memudahkan proses konsolidasi partai politik.

4. Ambang Batas Daerah

- Ada dua cara yang dapat dilakukan untuk memastikan terjadinya multi-partai yang moderat di tingkat daerah, yaitu menyamakan ambang batas daerah dengan nasional, atau menaikkan ambang batas ditingkat daerah secara bertahap, misalnya 2 sampai 2,5 persen untuk tahap awal.

5. Besaran Dapil (Dapil Magnitude)

- Pilihan untuk menetapkan alokasi kursi per daerah pemilihan yang sama pada level nasional dan daerah adalah pilihan yang tepat untuk menyederhanakan partai di lembaga legislatif secara natural. Sebelumnya pada tahun 2019, DPR (3-10 kursi) dan DPRD (3-12 kursi).

6. Peradilan Pemilu

- Integrasi peradilan khusus pemilu dalam mempercepat proses putusan peradilan pemilu dan menghindari munculnya tumpang tindih putusan.

Prof. Dr. K.H. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, M.A.:

- Revisi RUU Pemilu jangan sampai ditujukan untuk melanggengkan kekuasaan, sehingga dalam pasalnya dicantumkan interes tertentu kepentingan partai politik penguasa.
- RUU Pemilu diharapkan menjadi instrumen dalam konsolidasi demokrasi.
- Perwujudan demokrasi politik harus berjalan dengan demokrasi ekonomi, jika tidak berjalan seiring maka yang terjadi adalah demokrasi manifulatif.
- Dalam merancang RUU Pemilu diharapkan setiap partai menyepakati akan visi pembangunan Indonesia.

- Perwujudan demokrasi politik harus menjamin kesejahteraan masyarakat.
- Mengusulkan adanya produk hukum Omnibus Law dibidang politik.
- Komisi II diharapkan membuka ruang untuk merevisi Undang-Undang Partai Politik.
- Diperlukan adanya solusi penyelesaian masalah yang terjadi akarena adanya gejala inkonsistensi perwujudan Undang-undang Politik terhadap Undang-undang dasar 45 dan Pancasila.
- Perlu adanya upaya mengakomodasi imperatif keterwakilan yang sesuai dengan nilai Pancasila yaitu menjamin keterwakilan seseorang yang tidak masuk partai politik, yang saat ini belum tertuang dalam UUD 45 dan Undang-undang.
- Mengusulkan Sistem Distrik karena lebih demokratis dan lebih mewakili aspirasi rakyat setempat.
- Sistem Politik diharapkan dapat menjamin corak demokrasi Indonesia yang multikultural, yang sesuai dengan corak demokrasi Indonesia pada sila ke-4.
- Perwujudan sistem politik diharapkan lebih mengutamakan *goodwill* dari sekedar *political will*, serta mengacu pada cita-cita nasional.

Prof. Ramlan Surbakti, MA., Ph.D.

- Kajian perbandingan politik berkembang satu perspektif, bahwa pemilu bukan hanya salah satu aspek demokrasi, tetapi sistem pemilu bisa digunakan untuk menciptakan sistem politik demokrasi.
- Sistem pemilu yang dipilih oleh Pemerintah dan DPR dapat menghasilkan sistem kepartaian yang dicita2kan. Bisa menghasilkan sistem perwakilan politik yang dikehendaki, bisa menghasilkan pemerintahan presidensial yang efektif atau pemerintahan daerah yang efektif, bisa menghasilkan prilaku politisi yang dikehendaki, dan perilaku pemilih yang dikehendaki, atau bisa menciptakan integrasi nasional.

Evaluasi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

- Evaluasi sistem pemilu proporsional terbuka: sudah digunakan oleh Indonesia selama 3 kali Pemilu, yaitu Pemilu 2009, 2014, dan 2019, yang diatur dalam undang-undang yang berbeda.
- Salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh Pemerintah dan DPR ketika menyusun undang-undang Pemilu khususnya terkait dengan sistem pemilu adalah menghasilkan sistem kepartaian multi partai sederhana.
- Sistem kepartaian multi partai sederhana hendak dicapai dengan 2 instrumen:
 1. Persyaratan menjadi Partai Politik Peserta Pemilu (disingkat P4) semakin kompleks atau semakin berat.
 2. Ambang batas perwakilan yang dari tahun 2009 3%, 2014 3,5%, dan 2019 4%
- Beratnya Persyaratan Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat dijadikan dasar yang konklusif untuk mengurangi peserta pemilu, karena naik turun.

- UU no 7 Tahun 2017 juga masih belum dapat mencapai tujuan sistem kepartaian multi partai sederhana. Adapun hal ini disebabkan karena 3 hal, yaitu:
 1. Besaran daerah pemilihan masih 3 – 10
 2. Model penyuaaraan, struktur surat suara, lebih mengedepankan calon. Ini merupakan jalan baru bagi partai untuk mempermudah mendapatkan kursi.
 3. Proporsional dengan metode kuota. Dari kajian pemilu metode kuota ini bias. Cenderung menguntungkan partai-partai kecil. Apalagi yang dilaksanakan saat ini yaitu mengenai sisa suara. Pemilu tahun 2019 diubah dengan Metode st lague, cenderung menguntungkan partai kecil, hanya saja prosesnya lebih sederhana.
- Sistem proporsional terbuka yang saat ini berlaku bukan sistem pemilu terbuka yang seperti dikenal. Akan tetapi sistem pemilu proporsional yang campur aduk. Karena instrument-instrumen lain yang saling bertentangan.
- Instrument yang paling efektif untuk menyederhakan partai atau mengurangi jumlah partai bukan ambang batas, akan tetapi besaran daerah pemilihan.
- Dalam Draft RUU sudah ada **besaran daerah pemilih** dari 3 -10 menjadi **3 – 8**. Itu salah satu instrument yang akan **menghasilkan multi partai sederhana**. Asalkan **jangan sampai ada instrument lain yang dapat menggagalkan pencapaian tujuan ini**.
- Dalam sistem pemilu, ada 6 unsur, yaitu:
 1. besaran daerah pemilihan
 2. Peserta pemilu dan pola pencalonan
 3. Model penyuaaraan mengutamakan partai atau calon
 4. Formula pemilihan: Proporsional, mayoritas/pluralitas, campuran
 5. Ambang Batas
 6. Kalender Pemilu

Instumen dari masing-masing hal tersebut merupakan pilihan. **Dalam memilih instrument tersebut harus dipikirkan konsekuensinya setelah menetapkan lebih dahulu apa yang akan dicapai.**

Sistem Perwakilan Politik

- Sistem perwakilan politik saat ini tidak begitu jelas dalam UU Pemilu. Apakah sistem perwakilan politik yang akan dicapai, apakah DPR itu **menggambarkan miniature bangsa Indonesia (representativeness)** atau **sistem perwakilan politik yang dipilih adalah akutabilitas**. Sistem perwakilan politik saat ini campur aduk.
- Apabila sistem perwakilan politik miniature (representative), instrument untuk mencapainya yaitu :
 1. Jumlah kursi daerah pemilihan
 2. peserta pemilu adalah partai. Pola pencalonan adalah daftar partai, partai yang menentukan daftar calonnya
 3. model penyuaaraan memilih partai, karena partai yang mewakili dapil.
 4. Formula pemilihan proporsional
 5. Ambang batas tidak perlu jika jumlah kursi dikurangi dari 3 – 10 menjadi 3 – 8.

6. Kalender pemilu bisa dipisah antara pemilu nasional dengan pemilu lokal.
- Jika sistem perwakilan politik yaitu akutabilitas anggota dewan, maka instrumen yang dipilih yaitu:
 1. Jumlah kursi yang diperlukan setiap dapil harus dikurangi sekecil mungkin.
 2. Pola pencalonan yang terbuka,
 3. Model penyuaaraan memilih calon
 4. Formula pemilihan: mayortias/pluralitas
 5. Tidak perlu ambang batas.
 - Sistem perwakilan politik dalam UU Pemilu tidak jelas yang mana hendak dicapai atau diutamakan. Sistem perwakilan politik yang akan diadopsi itu akan lebih mengutamakan partai atau lebih mengutamakan calon.
 - Sistem perwakilan politik dalam UU Pemilu yang tidak jelas menyebabkan fungsi representative politik lebih menonjol oleh organisasi masyarakat sipil daripada oleh partai.
 - Oleh karena itu, dalam memilih instrument sistem pemilu, perlu disepakati terlebih dahulu sistem perwakilan politik yang akan dicapai.

Ambang Batas

- **Ambang batas yang naik terus bukan hanya gagal mencapai sistem partai multi partai sederhana, akan tetapi juga menimbulkan korban suara sah.** Hal ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan antar warga negara.
- Sistem Pemilu Proporsional Terbuka melalui sistem kepartaian maupun sistem perwakilan politik punya konsekuensi terhadap efektivitas pemerintahan. Hasil pemilu 2009, 2014, dan 2019 menghasilkan DPR dan DPRD yang fragmentaris, karena:
 1. Jumlah suara yang dimenangkan pemenang pemilu turun terus
 2. Perbedaan jumlah kursi antar partai itu relatif seimbang tidak terlalu jauh, sehingga untuk mencapai mayoritas perlu 5 atau 6 fraksi bergabung
 DPR dan DPRD yang fragmentaris ini menimbulkan pemerintahan yang tidak efektif.
- Saya membaca dalam Draft RUU Pemilu: Jumlah kursi di DPR dikurangi 3 – 8, **suara akan diberikan kepada partai.** Ambang batas dinaikkan menjadi 7%, dan kalender pemilu dipisahkan antara pemilu nasional dengan pemilu lokal tapi diselenggarakan setelah pemilu 2024. Komentar saya hanya satu, **agar setelah dipilih konsisten. Tetapkan tujuan terlebih dahulu sistem kepartaian apa yang akan dicapai, sistem perwakilan politik apa yang akan dicapai. Setelah itu instrumen apa yang paling efektif dan jangan sampai saling bertentangan satu sama lain.**
- Apabila jumlah kursi yang diperebutkan setiap dapil dikurangi, maka UU Parpol akan diubah. Karena titik lemah demokrasi yang sampai dengan saat ini belum terkonsolidasi secara substansial itu adalah partai politik.

Aspek teknis dari sistem pemilu:


- penambahan provinsi baru, maka diikuti dengan penambahan kursi DPR untuk dialokasikan untuk provinsi baru tersebut. Apabila ada provinsi yang mengalami pertumbuhan penduduk sangat signifikan, akan diikuti penambahan alokasi kursi ke DPR. Hal ini mempengaruhi jumlah akhir kursi DPR.
- Perlu mengatur kriteria alokasi kursi di DPR ke Provinsi berdasarkan kesetaraan perwakilan. Kesetaraan perwakilan tersebut berdasarkan jumlah penduduk atau juga mempertimbangkan luas wilayah.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.10 WIB.

Jakarta, 1 Juli 2020

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG

A-270